



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 31/SK-BUP/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, yang menyebutkan Bupati/Walikota menertibkan Keputusan Pendidikan Satuan Pendidikan apabila persyaratan telah dipenuhi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan nama sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong,
pada tanggal 10 Pebruari 2017




Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 31/SK-BUP/HK/2017 TANGGAL 10 FEBRUARI 2017
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	ALAMAT
1	SMPN 7 Muara Badak	Muara Badak	20.1.16.02.13.002.07	Jalan Umum Pemerintah Daerah Saliki- Salok Palai Desa Salok Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
2.	SMPN 8 Muara Kaman	Muara Kaman	20.1.16.02.15.011.08	Jalan Metoh Halus RT. V Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kamar Kabupaten Kuta Kartanegara



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

WIDYASARI